

**PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA DALAM PERKARA
KEPAILITAN PT NJONJA MENEER**

***APPLICATION OF THE GOING CONCERN PRINCIPLE IN THE
BANKRUPTCY CASES PT NJONJA MENEER***

Mochamad Cholil dan Sumayyah

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : mr.mochcholil@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Cholil, Mochamad dan Sumayyah. *Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan PT Njonja Meneer*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara kepailitan PT Njonja Meneer sebagai perusahaan jamu tradisional yang memiliki nilai historis dan ekonomi. Fokus kajian adalah penerapan prinsip kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perkara ini, prinsip kelangsungan usaha kurang diperhatikan karena pengadilan lebih menekankan pada pelunasan utang melalui likuidasi aset. Kesimpulannya, penerapan prinsip kelangsungan usaha dalam kasus PT Njonja Meneer belum optimal, sehingga menimbulkan implikasi terhadap perlindungan usaha dan keberlangsungan tenaga kerja.

Kata Kunci: Kepailitan, Prinsip Kelangsungan Usaha, PT Njonja Meneer

ABSTRACT

This research is motivated by the bankruptcy case of PT Njonja Meneer, a traditional herbal company with historical and economic value. The study focuses on the application of the going concern principle in Indonesian bankruptcy law. The findings show that in this case, the principle of business continuity was not fully considered, as the court prioritized debt repayment through asset liquidation. The conclusion is that the application of the going concern principle in PT Njonja Meneer's bankruptcy was not optimal, leading to implications for business sustainability and labor protection.

Keywords: Bankruptcy, Going Concern Principle, PT Njonja Meneer

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, sudah tidak asing lagi jika mendengar permasalahan-permasalahan dalam dunia bisnis yang semakin kompleks. Persaingan yang ketat, perubahan pasar yang dinamis, serta tantangan ekonomi global sering kali menjadi faktor utama yang memicu berbagai persoalan di dunia usaha.¹ Bahkan, masalah kepailitan menjadi isu yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh perusahaan kecil atau menengah, tetapi juga oleh perusahaan besar yang sebelumnya dianggap stabil dan sukses. Tidak sedikit dijumpai perusahaan yang sudah melegenda dengan reputasi baik selama puluhan tahun, akhirnya harus menghadapi putusan pailit akibat berbagai faktor, seperti ketidakmampuan mengelola utang, penurunan permintaan pasar, hingga kesalahan strategis dalam pengambilan keputusan bisnis.² Fenomena ini menjadi pengingat akan pentingnya manajemen keuangan yang sehat, inovasi yang berkelanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan di tengah persaingan global yang semakin menantang.³

Salah satu perusahaan melegenda tersebut adalah PT Perindustrian Njonja Meneer (untuk selanjutnya disebut PT Njonja Meneer), yang telah menjadi ikon dalam industri jamu tradisional di Indonesia selama puluhan tahun. Berdiri sejak 1919, perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelopor dalam mempopulerkan jamu sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus produk kesehatan yang inovatif.⁴ Akan tetapi, di tengah dari perjalanan panjangnya tersebut, PT Njonja Meneer menghadapi berbagai tantangan yang pada akhirnya berujung pada putusan pailit. Masalah keuangan, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta perubahan perilaku konsumen yang beralih ke produk kesehatan modern menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan perusahaan ini tidak mampu bertahan.⁵

¹ Marcus Linder dan Mats Williander, *Circular Business Model Innovation: Inherent Uncertainties*, Business Strategy and the Environment, Vol.26, No.2 (Februari 2017), p.183.

² Martina Gultom, dkk., *Deteksi Kesehatan Keuangan Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata Menggunakan Altman Z Score*, Midang, Vol.1, No.2 (Juni 2023), p.83.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, p.122.

⁴ Devi R., *Perjalanan Panjang Usaha Nyonya Meneer*, Wacana, Vol.4, No.2 (2002), p.213.

⁵ E.R.P.Gami dkk., *The Impact of Liquidity, Leverage, and Profitability Ratios on Financial Distress*, Quantitative Economics and Management Studies, Vol.6, No.4 (Agustus 2025), p.605.

Kisah PT Njonja Meneer menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan besar sekalipun dapat terancam keberadaannya jika tidak mampu beradaptasi dan mengelola risiko dengan baik dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah.⁶

Kisah PT Njonja Meneer merupakan salah satu cerita yang menggambarkan dinamika dunia bisnis di Indonesia. Berdiri pada tahun 1919 di Semarang, perusahaan ini didirikan oleh Njonja Meneer, seorang perempuan visioner yang ingin mempopulerkan jamu sebagai bagian dari pengobatan tradisional sekaligus gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan resep turun-temurun yang diwariskan dalam keluarganya, PT Njonja Meneer berhasil menciptakan berbagai produk jamu yang tidak hanya dikenal di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Selama puluhan tahun, merek ini menjadi simbol kualitas, keaslian, dan tradisi dalam dunia jamu.⁷

Nyonya Meneer memulai bisnisnya dengan mengantarkan jamu racikannya ke rumah konsumen, dan seiring dengan meningkatnya permintaan, kemudian mendirikan pabrik di Semarang serta membuka cabang di Jakarta pada tahun 1940. Produk-produk jamu yang dihasilkan tidak hanya dikenal di dalam negeri tetapi juga merambah ke pasar internasional, dengan distribusi ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika.⁸ Perusahaan ini juga dikenal karena mencantumkan foto Nyonya Meneer pada kemasan jamunya sebagai simbol keaslian dan kualitas produk.⁹ Pada tahun 1984, Nyonya Meneer mendirikan Museum Jamu Nyonya Meneer di Semarang, yang menjadi museum jamu pertama di Indonesia dan bertujuan untuk melestarikan warisan budaya serta pendidikan tentang jamu.¹⁰

Namun, perjalanan panjang PT Njonja Meneer tidak selalu mulus. Di tengah dominasi dan reputasi yang dibangun selama hampir satu abad, perusahaan ini

⁶ Adheria Juniresta, *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT Perindustrian Njonja Meneer dan PT Metro Batavia)*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, (2018), p.2.

⁷ Liputan6.com, *Kisah Nyonya Meneer, Bisnis Jamu Sejak 1919 yang Akhirnya Ambruk*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3047233/kisah-nyonya-meneer-bisnis-jamu-sejak-1919-yang-akhirnya-ambruk?page=2>, diakses pada 04 Januari 2025, jam 11.00 WIB.

⁸ Hanung Eka Atmaja, *Suksesi Kepemimpinan Perusahaan di Indonesia*, Riset Ekonomi Manajemen, Vol.1., No.2 (April 2018), p.48.

⁹ Ardinovan Junico Alief dan Parulian Paidi Aritonang, *The Transition of Lauw Ping Nio's Portrait (Nyonya Meneer) from the Jamu Cap Nyonya Meneer brand to the Minyak Telon brand owned by PT Bhumi Empon Mustiko duet o Bankruptcy of PT Perindustrian Nyonya Meneer*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol.6, No.1 (Agustus 2023), p.222.

¹⁰ *Ibid.*

mulai menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal. Masalah keuangan yang disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efektif, persaingan yang semakin ketat dari produsen jamu modern, hingga konflik internal di manajemen, menjadi faktor-faktor yang perlahan melemahkan kekuatan perusahaan.¹¹ Di samping itu, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen atas produk kesehatan modern juga turut memberikan tekanan terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan.¹²

Akhirnya, pada tahun 2017, PT Njonja Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang setelah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya. Keputusan ini menjadi pukulan berat tidak hanya bagi keluarga pendiri tetapi juga bagi para karyawan dan masyarakat yang selama ini menganggap PT Njonja Meneer sebagai warisan budaya yang berharga. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa meskipun sebuah perusahaan memiliki sejarah panjang dan merek yang kuat, keberhasilan di masa lalu tidak menjamin keberlanjutan di masa depan tanpa inovasi, adaptasi, dan pengelolaan yang cermat.¹³

Lazim diketahui bahwa dalam setiap hubungan komersial, para pihak harus mempertimbangkan risiko pihak lawan menjadi pailit dengan demikian tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya. Pada skenario terburuk, kepailitan pihak lawan mungkin tidak dapat dihindarkan dan mengharuskan dilakukannya pendistribusian aset pihak yang pailit dalam hal terjadinya kepailitan.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan di Indonesia?
2. Apakah penerapan prinsip kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan PT Njonja Meneer telah sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan di Indonesia?

¹¹ Friska Lerinsa, *Potensi Kebangkrutan Suatu Perusahaan Akibat Mismanajemen*, Jurnal Simki Economic, Vol.4, No.1 (Agustus 2021), p.71.

¹² News.espos.id, *Sejarah Panjang Nyonya Meneer Hingga Pailit di Generasi Ketiga*, diakses dari <https://news.espos.id/sejarah-panjang-nyonya-meneer-hingga-pailit-di-generasi-ketiga-841625>, diakses pada 04 Januari 2025, jam 11.00 WIB.

¹³ Liputan6.com, *Kronologi Putusan Pailit Produsen Jamu Legendaris Nyonya Meneer*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer?page=3>, diakses pada tanggal 04 Januari 2025, jam 11.00 WIB.

¹⁴ Mochamad Cholil, *Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nation*, Media Iuris, Vol.6, No.3 (Oktober 2023), p.418.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:

“Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum”.¹⁵

Adapun pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi guna pendistribusian aset perseroan dalam rangka membayar utang-utang perseroan karena perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan tersebut. Dengan demikian, eksistensi perseroan terbatas yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi tersebut. Prinsip utama kepailitan perseroan terbatas adalah menyegerakan proses likuidasi aset perseroan untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditornya.¹⁶

Pada kasus-kasus tertentu kepailitan perseroan terbatas bisa dimungkinkan tanpa likuidasi. Hal terakhir ini jika dipandang perlu untuk meneruskan kegiatan usaha perseroan (*going concern*) sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih yang pada akhirnya hasil keuntungan tersebut digunakan untuk membayar utang-utang perseroan. Melanjutkan perusahaan ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam hal terjadinya kepailitan perseroan adalah karena kesulitan likuiditas jangka pendek sementara prospek perusahaan tersebut masih baik.

Jika dipandang perlu, kurator berwenang atas persetujuan para pihak kreditor untuk melanjutkan usaha (*going concern*) debitor dengan syarat diperkirakan akan menguntungkan pada boedel pailit. Langkah ini merupakan langkah strategis,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, p.47.

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia, Teori dan Praktik*, Kontan Publishing, Jakarta, 2023, p.214.

khususnya bagi debitor pailit yakni Perseroan Terbatas. Menurut M. Hadi Shubhan, langkah ini hanya dapat dilakukan oleh kurator apabila debitor pailit adalah badan hukum, sehingga tidak dapat diterapkan terhadap debitor pailit perorangan karena merupakan sebuah entitas yang sangat berbeda.¹⁷

Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha yang dilakukan oleh debitor pailit, maka perlu dipertimbangkan bahwa kemungkinan kegiatan usaha debitor pailit akan mendapatkan pendapatan yang lebih daripada biaya operasionalnya, serta perlu juga dipertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan diperoleh yakni apakah harus memperoleh utang baru ataukah tidak. Apabila pertimbangan ini tidak memadai, maka bagi kurator tidak boleh untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit, justru sebaliknya harus segera melepaskan atau menjual kegiatan usaha itu dengan nilai yang tertinggi. Perihal *going concern* bagi perusahaan merupakan persoalan yang sangat penting, mengingat banyaknya prospek debitor pailit yang sebenarnya cukup prospektif namun tengah menghadapi kendala likuiditas sementara, sehingga apabila kegiatan usaha debitor pailit dilanjutkan akan memberikan keuntungan terhadap boedel pailit.¹⁸

Dalam konsep manajemen perseroan dikenal dengan 3 (tiga) jenis utang, yakni utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Kesulitan utang jangka pendek ini tidak selalu berhubungan dengan kebangkrutan suatu perseroan terbatas dan kesulitan likuiditas ini biasanya hanya sebagai akibat dari kesalahan manajemen *cash flow* (arus keluar masuk uang perseroan). Dalam teori manajemen keuangan seperti tersebut di atas, membedakan kesulitan keuangan perusahaan menjadi:¹⁹

1. *Economic Failure*, yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami *economic failure* dapat meneruskan operasionalnya sepanjang kreditor berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian di bawah tingkat bunga pasar.

¹⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2021, p.137.

¹⁸ *Ibid.*.

¹⁹ Bank Indonesia, *Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 1999, p.6-7.

2. *Business Failure*. Istilah ini digunakan oleh Dun & Bradstreet yang merupakan penyusun utama *failure statistic*, untuk mendefinisikan usaha yang menghentikan operasionalnya dengan akibat kerugian bagi kreditor. Dengan demikian, suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. Juga suatu usaha dapat menghentikan atau menutup usahanya tetapi tidak dianggap sebagai gagal.
3. *Technical insolvency*. Sebuah perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. *Technical insolvency* ini mungkin menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara di mana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup. Di lain pihak apabila *technical insolvency* ini merupakan gejala awal dari *economic failure*, maka hal ini merupakan tanda ke arah bencana keuangan (*financial disaster*).
4. *Insolvency in bankruptcy*. Sebuah perusahaan dikatakan *insolvency bankruptcy* bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius bila dibandingkan dengan *technical insolvency*, sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari *economic failure* yang mengarah ke likuidasi suatu usaha.
5. *Legal Bankruptcy*. Kepailitan ini adalah putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan keuangan tersebut di atas.

Di antara 5 (lima) jenis kesulitan keuangan tersebut, maka kesulitan keuangan jenis kesatu, kedua, dan ketiga bisa dicarikan jalan keluarnya bukan dengan kepailitan. Jadi perseroan terbatas yang sedang mengalami kesulitan keuangan, maka tidak secara *a priori* harus dinyatakan pailit. Namun oleh karena sistem hukum kepailitan Indonesia ‘menutup mata’ terhadap jenis kesulitan keuangan perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan kepailitan, yang artinya bahwa kepailitan perseroan terbatas tidak melihat apakah kesulitan keuangan tersebut karena kesulitan likuiditas semata ataukah memang perseroan terbatas tersebut sudah secara teknis bangkrut, konsep pelanjutan usaha (*going concern*)

memiliki makna yang sangat strategis, terutama jika kepailitan tersebut menyangkut perseroan terbatas yang memiliki kesulitan keuangan tipe kesatu, kedua, atau yang ketiga.²⁰

Pelanjutan perusahaan akan sangat bermanfaat terhadap perseroan yang pailit karena jenis ini. Dengan dilanjutkannya usaha perseroan, maka akan jauh lebih menguntungkan daripada langsung diadakan pemberesan harta perseroan. Keuntungan ini bukan hanya pihak debitor pailit (*in casu* perseroan terbatas yang dipailitkan) melainkan juga bagi para kreditor perseroan.²¹

Pada prinsipnya, perseroan terbatas yang mengalami kebangkrutan maka hanya memiliki dua pilihan jalan keluar, yakni pembubaran perusahaan yang di dalamnya terdapat alternatif kepailitan atautkah dilakukan suatu *turnaround* untuk melakukan *recovery* perusahaan. Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kebangkrutan perseroan terbatas bukan sebagai alat untuk membangkrutkan perseroan terbatas yang sedang dan masih dalam tahap pertumbuhan atau puncak.²²

Perundang-undangan mengenai kepailitan telah mengalami perubahan beberapa kali. Peraturan mengenai kepailitan pertama kali berlaku di Indonesia adalah *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op de Faillissement en Surseance van Betaling*. Setelah itu direvisi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilatarbelakangi Indonesia yang diharuskan terpenuhi atas persyaratan *Internasional Monetary Fundy (IMF)*. Lebih lanjut, yakni digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UUK-PKPU).²³

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2022, p.203.

²¹ *Ibid.*, p.203-204.

²² Fendy Ariyanto, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2023, p.89.

²³ Zakia Fhadillah, dkk., *Problematika Kepailitan Transnasional terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit*, Notaire, Vol.6, No.2 (Juni 2023), p.311.

Dengan berlakunya UUK-PKPU sebagai dasar hukum kepailitan di Indonesia, sudah pasti di dalamnya dibangun atas beberapa prinsip fundamental. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepailitan yang adil, efisien, dan memberikan kesempatan bagi debitor untuk bangkit kembali. Prinsip keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi menjadi landasan dalam mengatur proses kepailitan, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik debitor, kreditor, maupun masyarakat secara umum.²⁴

Adanya prinsip-prinsip dalam UUK-PKPU tidak secara jelas (*explicit verbis*) tercantum pada bagian batang tubuh. Namun, prinsip-prinsip ini dapat diperhatikan pada bagian Penjelasan Pasal atas UUK-PKPU sebagai berikut.²⁵

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No. 4443, Penjelasan Pasal.

Penerapan prinsip-prinsip dalam UU-PKPU sangat krusial dalam praktik kepailitan. Prinsip keseimbangan, misalnya, tercermin dalam upaya kurator untuk merumuskan perjanjian perdamaian yang adil bagi semua kreditor. Sementara itu, prinsip kelangsungan usaha menjadi dasar dalam pertimbangan untuk menyelamatkan perusahaan yang masih memiliki potensi. Dengan demikian, UU-PKPU tidak hanya sekadar mengatur mekanisme kepailitan, tetapi juga memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan keuangan perusahaan.²⁶

Meskipun prinsip-prinsip dalam UU-PKPU telah dirumuskan secara jelas, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi tantangan. Konflik kepentingan antara berbagai pihak yang berkepentingan, kompleksitas permasalahan bisnis, dan dinamika ekonomi yang cepat berubah menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang berkembang.²⁷

Pada dasarnya sistem kepailitan Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU-PKPU memiliki karakteristik yang khas, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsipnya. Dibandingkan dengan sistem kepailitan di negara lain, UU-PKPU lebih menekankan pada upaya penyelamatan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi kepailitan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak kreditor, tetapi juga memperhatikan kepentingan ekonomi yang lebih luas.²⁸

Prinsip kelangsungan usaha atau *business going concern* merupakan prinsip penting dalam hukum kepailitan di Indonesia yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan mengenai kepailitan harus mempertimbangkan kemampuan debitur untuk melanjutkan usahanya, sehingga tidak serta merta mematikan bisnis yang masih memiliki potensi untuk berkembang.²⁹

²⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.75.

²⁷ *Ibid.*, p.76.

²⁸ Rio, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, p.213.

²⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.119.

2. Analisis Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha dalam Kasus PT Njonja Meneer

Prinsip kelangsungan usaha sebagaimana yang termaktub dalam UUK-PKPU berperan krusial dalam menentukan nasib perusahaan yang menghadapi kesulitan finansial. Dengan mempertimbangkan potensi keberlanjutan usaha, hukum kepailitan di Indonesia berupaya melindungi debitor yang masih memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali, sekaligus mengatur hak-hak kreditor secara adil.

Prinsip *going concern* mengasumsikan bahwa suatu entitas akan terus beroperasi di masa depan dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, apabila perusahaan dinyatakan pailit, prinsip *going concern* menjadi relevan untuk menentukan apakah perusahaan masih memiliki potensi untuk beroperasi atau tidak, serta bagaimana aset dan kewajiban perusahaan harus dikelola.³⁰

Prinsip *going concern* dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer menjadi sorotan utama. Prinsip ini mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan terus beroperasi. Namun, dalam konteks kepailitan, penerapannya menjadi kompleks. Meski menghadapi kesulitan finansial, PT Njonja Meneer memiliki potensi untuk melanjutkan usahanya jika masih memiliki aset bernilai, pasar yang potensial, dan peluang restrukturisasi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk bangkit kembali. Dalam perkara kepailitan PT Njonja Meneer, prinsip ini tidak dapat diterapkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya dan sudah berada dalam kondisi tidak mampu lagi untuk beroperasi dengan lancar. Putusan pengadilan yang menyatakan kepailitan PT Njonja Meneer mengakhiri penerapan prinsip *going concern*, karena perusahaan tersebut tidak lagi dianggap mampu untuk melanjutkan operasionalnya.

Terdapat satu hal yang menarik untuk dipersoalkan berkaitan dengan *going concern* perseroan terbatas yang pailit adalah mengapa perseroan terbatas yang masih layak untuk melakukan kegiatan usahanya akan tetapi lalu dipailitkan.

³⁰ *Ibid.*, p.117.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dalam hal ini menarik apa yang telah dikemukakan oleh M. Hadi Shubhan dengan melandaskan pada 3 (tiga) argumentasi hukum, yakni dari segi filosofis normatif, segi filosofis praksis, dan segi teoritis. Dari segi filosofis normatif, tentunya akan berbeda suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tidak dalam kepailitan, dengan perusahaan tersebut dalam kepailitan. Perseroan yang dalam pailit akan berlaku rezim hukum kepailitan. Perseroan yang dalam pailit akan berlaku rezim hukum kepailitan sedangkan perseroan yang tidak dalam pailit tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta ketentuan-ketentuan lain yang terikat. Perseroan terbatas tentunya akan masuk di dalamnya kurator yang notabene pihak ketiga yang akan diharapkan bertindak independen dan bebas dari kepentingan sepihak ditambah terdapatnya hakim pengawas.³¹

Pada sisi normatif ini juga, lebih lanjut M. Hadi Shubhan juga memberikan argumentasi bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi logis yuridis dari pranata hukum kepailitan yang tidak melihat apakah perseroan itu hanya kesulitan likuiditas jangka pendek ataukah memang sudah bangkrut. UUK-PKPU mempunyai prinsip yang berbeda dengan filosofi kepailitan sesungguhnya. Sehingga usaha untuk melanjutkan perseroan dalam hal perseroan sudah pailit merupakan *exit strategy* dari akibat pergeseran makna pailit sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.³²

Sementara dalam tataran praksis, M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa manfaat dari perseroan terbatas pailit yang melanjutkan usaha adalah untuk menghentikan tindakan-tindakan kreditor yang secara *a priori* menginginkan perseroan terbatas tersebut bubar serta menggunakan kepailitan tidak pada tempatnya. Tidak sedikit kreditor yang tidak mau tahu terhadap kondisi perusahaan apakah perusahaan itu ‘tidak mampu’ membayar kewajibannya ataukah ‘tidak mau’ membayar kewajibannya. Ketidakmampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban membayar utang harus diklasifikasikan apakah karena perseroan tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek ataukah

³¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2021, p.204.

³² *Ibid.*

memang perseroan tersebut masuk pada tahap penuaan sebagaimana teori *corporate life cycle*. Terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek serta menghadapi kreditor yang *apriori* tersebut, maka manfaat pelanjutan usaha perseroan terbatas dalam pailit sangat bermakna.

Sementara dari segi teoritis adalah apa yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan Rudhi Prasetya. Dalam pandangannya, Jensen mengategorikan adanya 4 (empat) jenis perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan beserta solusinya, di mana terhadap tipe perusahaan yang ketiga adalah di mana korporasi berpotensi untuk untung akan tetapi, dikelola secara buruk oleh tim manajemen, solusi yang ditawarkan adalah dengan harus mengganti manajemen tersebut yang kemudian diikuti perubahan struktur modal baru.³³ Sedangkan Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa perlu diingat, dengan terjadinya kepailitan, tidak dengan sendirinya perusahaan yang dinyatakan pailit *apriori* menjadi bubar dan harus menghentikan kegiatan usahanya. Perusahaan tersebut kalau perlu masih tetap berjalan dan berlangsung agar hasilnya dapat menambah pembayaran kembali utang pailit kepada para kreditornya. Tetapi dalam hal ini pengelolaan perusahaan tersebut tidak lagi menjadi di bawah pemiliknya yang pailit atau orang debitor pailit, melainkan menjadilah dijalankan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kalau perlu berhak kurator memperbaiki dahulu mesin-mesin yang ada misalnya, hingga dapat dijual secara maksimal.³⁴

Kepailitan PT Njonja Meneer tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada berbagai *stakeholder*. Karyawan sudah tentu akan berharap perusahaan dapat terus beroperasi sehingga memungkinkan para karyawan tetap memiliki lapangan pekerjaan. Kreditor menginginkan utangnya segera dilunasi. Konsumen berharap produk favoritnya tetap tersedia di pasaran. Penerapan prinsip *going concern* dalam kasus ini menjadi upaya untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak, namun sering kali terjadi konflik kepentingan yang sulit diselesaikan.

³³ Michael C. Jensen, *Corporate Control and The Politics of Finance*, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.4, No.2 (1999), p.13-33.

³⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, p.143.

Kepailitan PT Njonja Meneer menghadirkan dilema dalam penerapan prinsip *going concern*. Di satu sisi, perusahaan memiliki sejarah panjang dan merek yang kuat. Di sisi lain, beban utang yang besar dan persaingan yang ketat menjadi tantangan. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti restrukturisasi utang dan pengembangan produk baru, perusahaan ini berpotensi untuk bangkit kembali. Penerapan prinsip *going concern* dalam kasus ini menjadi upaya untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk kreditor, karyawan, dan konsumen.

Penerapan prinsip *going concern* dalam perkara kepailitan PT Njonja Meneer memiliki implikasi hukum yang signifikan. UUK-PKPU memberikan kerangka hukum bagi penerapan prinsip ini, namun implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan memiliki peran penting dalam mengevaluasi kelayakan penerapan prinsip *going concern* dan merumuskan strategi penyelamatan perusahaan. Keputusan kurator akan sangat mempengaruhi nasib perusahaan dan para kreditornya.

Prinsip *going concern* dalam hukum kepailitan berhubungan erat dengan upaya untuk mencegah perusahaan bangkrut melalui penyelamatan (misalnya melalui perjanjian perdamaian atau homologasi). Dalam kasus PT Njonja Meneer, meskipun awalnya ada upaya untuk menyelamatkan perusahaan melalui proses PKPU dan perjanjian perdamaian (homologasi), perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut, yang mengindikasikan bahwa prinsip *going concern* tidak dapat lagi diterapkan.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang akhirnya memutuskan bahwa perusahaan tersebut berada dalam keadaan pailit, dan perjanjian perdamaian yang telah disahkan pada tahun 2015 dibatalkan. Dengan putusan ini, pengadilan secara hukum menetapkan bahwa perusahaan tidak dapat lagi beroperasi secara berkelanjutan, karena perusahaan telah gagal memenuhi kewajiban finansialnya, yang menjadi dasar pengakuan atas kondisi insolvensi dan pailit perusahaan.

Keputusan pengadilan yang menyatakan PT Njonja Meneer pailit secara langsung mengakhiri penerapan prinsip *going concern* untuk perusahaan tersebut.

Dengan status kepailitan, perusahaan tidak lagi dapat melanjutkan aktivitas operasionalnya secara normal dan semua asetnya akan dilikuidasi untuk membayar utang kepada para kreditor, mengikuti urutan prioritas yang telah ditentukan oleh hukum kepailitan. Oleh karena itu, meskipun sebelumnya PT Njonja Meneer mungkin berusaha untuk bertahan dengan melaksanakan perjanjian perdamaian, kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kondisi *going concern* tidak lagi dapat dipertahankan.

Penerapan norma dan prinsip *going concern* dalam perkara kepailitan PT Njonja Meneer menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyelamatkan perusahaan melalui PKPU dan perjanjian perdamaian, pada akhirnya kondisi perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya membuat prinsip *going concern* tidak dapat diterapkan. Kepailitan yang ditetapkan oleh pengadilan menandakan bahwa perusahaan tidak lagi dapat beroperasi secara berkelanjutan, dan proses likuidasi dimulai untuk membayar utang-utang kepada kreditor.

C. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapati adalah sebagai berikut.

1. Kepailitan perseroan terbatas pada dasarnya bertujuan mempercepat proses likuidasi untuk membayar utang-utangnya, namun tidak selalu berakhir dengan pembubaran. Melalui prinsip *going concern* sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, perusahaan yang masih prospektif dapat dilanjutkan usahanya demi memberi keuntungan lebih besar bagi *boedel* pailit dan kreditor. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam UUK-PKPU, yaitu keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi, yang menekankan bahwa kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberesan aset, melainkan juga instrumen hukum untuk melindungi kepentingan debitor, kreditor, serta masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi secara lebih luas.
2. Prinsip *going concern* dalam hukum kepailitan memberikan peluang bagi perusahaan yang masih prospektif untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya demi melindungi kepentingan kreditor, karyawan, dan konsumen.

Namun, dalam kasus PT Njonja Meneer, meskipun sempat ditempuh upaya restrukturisasi melalui PKPU dan perjanjian perdamaian, perusahaan tetap gagal memenuhi kewajiban finansialnya. Kondisi ini menandakan bahwa prinsip *going concern* tidak lagi dapat diterapkan, sehingga pengadilan menetapkan kepailitan dan memerintahkan likuidasi aset. Putusan tersebut menegaskan bahwa prinsip *going concern* hanya berlaku apabila terdapat prospek nyata keberlangsungan usaha, sedangkan apabila perusahaan telah berada dalam kondisi insolvensi yang tidak dapat dipulihkan, maka likuidasi menjadi jalan penyelesaian utama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyanto, Fendy. 2023. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media).
- Asikin, Zainal. 2022. *Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Bank Indonesia. 1999. *Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Bank Indonesia).
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jono. 2019. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Shubhan, M. Hadi. 2021. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan di Peradilan*. (Jakarta: Kencana).
- Simanjuntak, Ricardo. 2023. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia, Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kontan Publishing).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Publikasi

- Alief, Ardinovan Junico dan Parulian Paidi Aritonang. *The Transition of Lauw Ping Nio's Portrait (Nyonya Meneer) from the Jamu Cap Nyonya Meneer brand to the Minyak Telon brand owned by PT Bhumi Empon Mustiko duet o Bankruptcy of PT Perindustrian Nyonya Meneer*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol.6. No.1 (Agustus 2023).
- Atmaja, Hanung Eka. *Suksesi Kepemimpinan Perusahaan di Indonesia*. Riset Ekonomi Manajemen. Vol.1. No.2 (April 2018).
- Cholil, Mochamad. *Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nation*. Media Iuris. Vol.6. No.3 (Oktober 2023).
- Fhadillah, Zakia, dkk.. *Problematika Kepailitan Transnasional terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit*. Notaire. Vol.6. No.2 (Juni 2023).
- Gami, Emelia Rahmadany Putri, dkk.. *The Impact of Liquidity, Leverage, and Profitability Ratios on Financial Distress*. Quantitative Economics and Management Studies. Vol.6. No.4 (Agustus 2025).
- Gultom, Martina, dkk.. *Deteksi Kesehatan Keuangan Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata Menggunakan Altman Z Score*. Midang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1. No.2 (Juni 2023).

Jensen, Michael C. *Corporate Control and The Politics of Finance*. Journal of Applied Corporate Finance. Vol.4. No.2 (1999).

Juniresta, Adheria. *Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT Perindustrian Njonja Meneer dan PT Metro Batavia)*. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya (2018).

Lerinsa, Friska. *Potensi Kebangkrutan Suatu Perusahaan Akibat Mismanajemen*. Jurnal Simki Economic. Vol.4. No.1 (Agustus 2021).

Linder, Marcus dan Mats Williander. *Circular Business Model Innovation: Inherent Uncertainties*. Business Strategy and the Environment. Vol.26. No.2 (Februari 2017).

Riskianingrum, Devi. *Perjalanan Panjang Usaha Nyonya Meneer*. Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia. Vol.4. No.2 (Oktober 2002).

Website

Liputan6.com. *Kisah Nyonya Meneer, Bisnis Jamu Sejak 1919 yang Akhirnya Ambruk*. diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3047233/kisah-nyonya-meneer-bisnis-jamu-sejak-1919-yang-akhirnya-ambruk?page=2>. diakses pada 04 Januari 2025.

Liputan6.com. *Kronologi Putusan Pailit Produsen Jamu Legendaris Nyonya Meneer*. diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer?page=3>. diakses pada tanggal 04 Januari 2025.

News.espos.id. *Sejarah Panjang Nyonya Meneer Hingga Pailit di Generasi Ketiga*. diakses dari <https://news.espos.id/sejarah-panjang-nyonya-meneer-hingga-pailit-di-generasi-ketiga-841625>. diakses pada 04 Januari 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6720.